



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 231/Pid.Sus/2019/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MULYADI Bin TAUFIK ABDULLAH.**
Tempat lahir : Matang Baro
Umur / tanggal lahir : 26 tahun / 13 Februari 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Gampong Matang Baro, Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh.
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 April 2019 sampai dengan tanggal 17 Mei 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Mei 2019 sampai dengan tanggal 26 Juni 2019;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan tanggal 26 Juli 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2019;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2019;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 231/Pid.Sus/2019/PN-Lsk, tanggal 31 Juli 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 231/Pid.Sus/2019/PN-Lsk, tanggal 31 Juli 2019, tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2019/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Mulyadi Bin Taufik Abdullah** dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mulyadi Bin Taufik Abdullah dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus kecil plastik bening berisi narkotik ajenis sabu seberat 1,25 (satu koma dua puluh lima) gram.Dirampas untuk Dimusnahkan.
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

-----Bahwa ia terdakwa Mulyadi Bin Taufik Abdullah pada hari Jumat tanggal 26 April 2019 sekira pukul 20.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain bulan April 2019, bertempat di rumah terdakwa Gampong Matang Baro Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon, Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima dan menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu dengan berat 1,25 gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa hari Jumat tanggal 26 April 2019 sekira pukul 19.00 WIB, terdakwa yang sedang berada dalam kamar rumahnya di Gampong Matang Baro menelepon saudara Har (DPO) dengan menggunakan HP miliknya untuk membeli sabu

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2019/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Dan saudara Har (DPO) mengatakan bahwa nanti dia akan mengantarkan kerumah terdakwa. Sekira pukul 20.00 WIB, saudara Har (DPO) tiba dirumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada Har (DPO) dan Har menyerahkan 3 (tiga) bungkus palstik kecil berisi sabu. Kemudian setelah terdakawa menerima sabu dari Har (DPO), saudara Har (DPO) langsung pulang, dan terdakwa langsung ke kamarnya. Didalam kamar, terdakwa membuat bong atau alat hisap sabu dari botol aqua sedang, selanjutnya terdakwa menghisap sabu tersebut dengan mengambil yang ada dalam 1 (satu) paket kecil sabu, tetapi tidak semua habis naumun masih ada sisa sisa dalam palstiknya. Setelah selesai menghisap sabu tersebut, terdakwa menyimpan 3 (tiga) paket sabu tersebut di dalam tas yang disangkut terdakwa didinding kamarnya dan terdakwa juga membuang alat hisap sabu atau bong ketempat sampah dihalaman belakang rumahnya dan membakarnya agar tidak ketahuan sama ibunya. Setelah itu terdakwa tidur di dalam kamarnya. Bahwa keesokan harinya, yaitu hari Sabtu tanggal 27 April 2019 sekira pukul 08.00 WIB, datang beberapa orang polisi kerumah terdakwa dan polisi langsung mengegedah rumah terdakwa. Dalam pengegedahan tersebut, Aparat Polisi dari Polres Aceh Utara berhasil mengamankan barang bukti berupa 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis sabu di dalam tas terdakwa yang digantung di dinding kamarnya, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Aceh Utara guna dilakukan pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB : 4636 / NNF / 2019 tanggal 13 Mei 2019, barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat brutto 1,25 gram adalah benar mengandung Narkotika dan positif Metamfetamina.
- Bahwa terdakwa Mulyadi Bin Taufik Abdullah dalam membeli dan menerima narkotika jenis sabu dari HAR (DPO) tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa ia terdakwa Mulyadi Bin Taufik Abdullah, pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 sekira pukul 08.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain bulan April 2019, bertempat di kamar rumah terdakwa Gampong Matang Baro kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon, Yang tanpa hak atau melawan

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2019/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum memiliki, menguasai dan menyimpan narkotika golongan I jenis sabu dengan berat brutto 1,25 gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa hari Jumat tanggal 26 April 2019 sekira pukul 19.00 WIB, terdakwa yang sedang berada dalam kamar rumahnya di Gampong Matang Baro menelepon saudara Har (DPO) dengan menggunakan HP miliknya untuk membeli sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Dan saudara Har (DPO) mengatakan bahwa nanti dia akan mengantarkan kerumah terdakwa. Sekira pukul 20.00 WIB, saudara Har (DPO) tiba dirumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada Har (DPO) dan Har menyerahkan 3 (tiga) bungkus palstik kecil berisi sabu. Kemudian setelah terdakawa menerima sabu dari Har (DPO), saudara Har (DPO) langsung pulang, dan terdakwa langsung ke kamarnya. Didalam kamar, terdakwa membuat bong atau alat hisap sabu dari botol aqua sedang, selanjutnya terdakwa menghisap sabu tersebut dengan mengambil yang ada dalam 1 (satu) paket kecil sabu, tetapi tidak semua habis naumun masih ada sisa sisa dalam palstiknya. Setelah selesai menghisap sabu tersebut, terdakwa menyimpan 3 (tiga) paket sabu tersebut di dalam tas yang disangkut terdakwa didinding kamarnya dan terdakwa juga membuang alat hisap sabu atau bong ketempat sampah dihalaman belakang rumahnya dan membakarnya agar tidak ketahuan sama ibunya. Setelah itu terdakwa tidur di dalam kamarnya. Bahwa keesokan harinya, yaitu hari Sabtu tanggal 27 April 2019 sekira pukul 08.00 WIB, datang beberapa orang polisi kerumah terdakwa dan polisi langsung menggeledah rumah terdakwa. Dalam penggeledahan tersebut, Aparat Polisi dari Polres Aceh Utara berhasil mengamankan barang bukti berupa 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis sabu di dalam tas terdakwa yang digantung di dinding kamarnya, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Aceh Utara guna dilakukan pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB : 4636 / NNF / 2019 tanggal 13 Mei 2019, barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat brutto 1,25 gram adalah benar mengandung Narkotika dan positif Metamfetamina.
- Bahwa terdakwa Mulyadi Bin Taufik Abdullah dalam memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

ATAU

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2019/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETIGA :

----- Bahwa ia terdakwa Mulyadi Bin Taufik Abdullah pada hari Jumat tanggal 26 April 2019 sekira pukul 20.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain bulan April 2019, bertempat di Kamar rumah terdakwa Gampong Matang Baro Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon, Yang tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkoba golongan I jenis sabu bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa hari Jumat tanggal 26 April 2019 sekira pukul 19.00 WIB, terdakwa yang sedang berada dalam kamar rumahnya di Gampong Matang Baro menelepon saudara Har (DPO) dengan menggunakan HP miliknya untuk membeli sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Dan saudara Har (DPO) mengatakan bahwa nanti dia akan mengantarkan kerumah terdakwa. Sekira pukul 20.00 WIB, saudara Har (DPO) tiba dirumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada Har (DPO) dan Har menyerahkan 3 (tiga) bungkus palstik kecil berisi sabu. Kemudian setelah terdakwa menerima sabu dari Har (DPO), saudara Har (DPO) langsung pulang, dan terdakwa langsung ke kamarnya. Didalam kamar, terdakwa membuat bong atau alat hisap sabu dari botol aqua sedang, selanjutnya terdakwa menghisap sabu tersebut dengan mengambil yang ada dalam 1 (satu) paket kecil sabu, tetapi tidak semua habis naumun masih ada sisa sisa dalam palstiknya. Setelah selesai menghisap sabu tersebut, terdakwa menyimpan 3 (tiga) paket sabu tersebut di dalam tas yang disangkut terdakwa didinding kamarnya dan terdakwa juga membuang alat hisap sabu atau bong ketempat sampah dihalaman belakang rumahnya dan membakarnya agar tidak ketahuan sama ibunya. Setelah itu terdakwa tidur di dalam kamarnya. Bahwa keesokan harinya, yaitu hari Sabtu tanggal 27 April 2019 sekira pukul 08.00 WIB, datang beberapa orang polisi kerumah terdakwa dan polisi langsung menggeledah rumah terdakwa. Dalam pengeledahan tersebut, Aparat Polisi dari Polres Aceh Utara berhasil mengamankan barang bukti berupa 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis sabu di dalam tas terdakwa yang digantung di dinding kamarnya, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Aceh Utara guna dilakukan pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/32/IV/2019/Urkes tanggal 29 April 2019, barang bukti berupa 1 (satu) botol urine milik Mulyadi Bin Taufik Abdullah adalah benar mengandung Narkoba golongan I Jenis sabu (positif Metamfetamina).

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2019/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Mulyadi Bin Taufik Abdullah dalam menggunakan narkoba jenis sabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut:

1. Tarmizi Bin Ibrahim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekira pukul 08.00 wib bertempat di rumah terdakwa di Gampong Matang Baro Kec. Baktiya Kab. Aceh Utara;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap ditemukan narkoba jeni sabu yang disangkutkan di dinding dalam rumah terdakwa yang terdakwa diakui terdakwa sebagai miliknya yang didapatkan dari sdr. Har (DPO);
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut merupakan sisa pakai dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang berkaitan dengan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Aceh Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Iswadi Bin Sulaiman, keterangannya dibawah sumpah dalam BAP Kepolisian dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekira pukul 08.00 wib bertempat di rumah terdakwa di Gampong Matang Baro Kec. Baktiya Kab. Aceh Utara;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap ditemukan narkoba jeni sabu yang disangkutkan di dinding dalam rumah terdakwa yang terdakwa diakui terdakwa sebagai miliknya yang didapatkan dari sdr. Har (DPO);
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut merupakan sisa pakai dari Terdakwa;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2019/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang berkaitan dengan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Aceh Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa **MULYADI Bin TAUFIK ABDULLAH** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 sekira pukul 08.00 wib bertempat di rumah terdakwa Gampong Matang Baro Kec. Baktiya dan ditemukan sabu dalam penangkapan Terdakwa;
- Bahwa awalnya terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari sdr. Har (DPO) pada hari Jum'at tanggal 26 April 2019 sekira pukul 20.00 wib dengan cara membelinya seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah mendapatkan sabu tersebut lalu terdakwa masuk kedalam kamar dan langsung merakit alat hisap sabu (bong) aqua plastik, kemudian memasang pipet di botol plastik tersebut dan juga kaca pirek yang terhubung dengan pipet dan setelah itu memasukkan sabu kedalam kaca pirek lalu membakarnya hingga mengeluarkan asap dan setelah itu terdakwa isap asapnya seperti orang menghisap asap rokok;
- Bahwa kemudian setelah menggunakan sabu tersebut, lalu sisa yang idak habis terpakai terdakwa simpan dan sangkut di dinding, sedangkan alat hisap sabu (bong) terdakwa bakar ditempat pembakaran sampah, dan selanjutnya sekira pukul 00.00 wib terdakwa langsung tidur;
- Bahwa keesokan harinya sabtu tanggal 27 April 2019 sekira pukul 08.00 wib terdakwa didatangi oleh petugas kepolisian dan dilakukan penggeledahan rumah serta ditemukan narkoba jenis sabu;
- Bahwa kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Aceh Utara untuk pemeriksaan selanjutnya;
- Bahwa terdakwa tidak ada meiliki izin dari pihak berwenang dalam hal menggunakan sabu bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga mengajukan barang bukti yang telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan oleh Terdakwa, berupa:

- 3 (tiga) bungkus kecil plastik bening berisi narkotik ajenis sabu seberat 1,25 (satu koma dua puluh lima) gram.

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2019/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain barang bukti, Penuntut umum dipersidangan juga telah membacakan bukti surat berupa:

- Surat hasil penimbangan PT. POS Indonesia (Persero) Cabang Lhoksukon Nomor : 39/KPC/2019 tanggal 17 Mei 2019, hasil penimbangan barang bukti milik terdakwa berupa 3 (tiga) bungkus paket yang dikemas dengan plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 1,25 (satu koma dua puluhlima) gram.
- Surat Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 4636/NNF/2019 Tanggal 13 Mei 2019, Barang Bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik kecil bening berisikan kristal putih dengan berat bruto 1,25 (satu koma dua puluhlima) gram, dengan kesimpulan dari hasil analisis barang bukti tersebut adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berita Acara Pemeriksaan Urine yang dikeluarkan oleh Urusan Kedokteran dan Kesehatan Polres Aceh Utara Nomor : R/32/IV/2019/Urkes tanggal 29 April 2019, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan terhadap urine terdakwa adalah positif dan terdapat unsur Sabu (Metamfetamina).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 sekira pukul 08.00 wib bertempat di rumah terdakwa Gampong Matang Baro Kec. Baktiya dan ditemukan sabu dalam penangkapan Terdakwa yang awalnya terdakwa dapatkan dari sdr. Har (DPO) pada hari Jum'at tanggal 26 April 2019 sekira pukul 20.00 wib dengan cara membelinya seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar setelah mendapatkan sabu tersebut lalu terdakwa masuk kedalam kamar dan langsung merakit alat hisap sabu (bong) aqua plastik, kemudian memasang pipet di botol plastik tersebut dan juga kaca pirek yang terhubung dengan pipet dan setelah itu memasukkan sabu kedalam kaca pirek lalu membakarnya hingga mengeluarkan asap dan setelah itu terdakwa isap asapnya seperti orang menghisap asap rokok;
- Bahwa benar kemudian setelah menggunakan sabu tersebut, lalu sisa yang idak habis terpakai terdakwa simpan dan sangkut di dinding, sedangkan alat hisap

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2019/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu (bong) terdakwa bakar ditempat pembakaran sampah, dan selanjutnya sekira pukul 00.00 wib terdakwa langsung tidur;

- Bahwa benar keesokan harinya sabtu tanggal 27 April 2019 sekira pukul 08.00 wib terdakwa didatangi oleh petugas kepolisian dan dilakukan penggeledahan rumah serta ditemukan narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal menggunakan sabu bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga yaitu sebagaimana diatur dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pelaku tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud "Setiap orang" tidak lain adalah Terdakwa **MULYADI Bin TAUFIK ABDULLAH** dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sehingga dengan demikian unsur **"Setiap orang"** ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik itu dari keterangan saksi saksi, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti dan bukti surat yang ada, bahwa terdakwa mendapatkan sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus paket dari sdr. Har (DPO) pada hari Jum'at tanggal 26 April 2019 sekira pukul 20.00 wib, selanjutnya terdakwa langsung masuk kedalam kamar dan merakit alat hisap sabu (bong) aqua plastik, kemudian memasang 2 (dua) buah pipet di botol plastik tersebut dan juga kaca pirek yang terhubung dengan pipet dan setelah itu memasukkan sabu kedalam kaca pirek lalu membakarnya hingga mengeluarkan asap dan setelah itu terdakwa isap asapnya seperti orang menghisap asap rokok, sedangkan sisanya yang tidak habis terpakai terdakwa simpan dan gantung di dinding rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine yang dikeluarkan oleh Urusan Kedokteran dan Kesehatan Polres Aceh Utara Nomor : R/32/IV/2019/Urkes tanggal 29 April 2019, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan terhadap urine terdakwa adalah positif dan terdapat unsur Sabu (Metamfetamina)

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur **"Melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri"** juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan di persidangan berupa:

- 3 (tiga) bungkus kecil plastik bening berisi narkotik jenis sabu seberat 1,25 (satu koma dua puluh lima) gram.

yang dalam perkara ini telah menjadi barang bukti kejahatan yang dipergunakan terdakwa dalam melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan dapat dipergunakan kembali untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulanginya dikemudian hari;

Memperhatikan, **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dan Undang - undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **MULYADI Bin TAUFIK ABDULLAH** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana dakwaan ketiga.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2019/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus kecil plastik bening berisi narkotik ajenis sabu seberat 1,25 (satu koma dua puluh lima) gram.

Dimusnahkan

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019, oleh **T. Latiful, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Bob Rosman, S.H.**, dan **Fitriani, S.H. M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Syamsyah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh **Ferdiansyah, S.H. M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bob Rosman, S.H.

T. Latiful, S.H.

Fitriani, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Syamsyah, S.H.